

**MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
GUNA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA
KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Agus Subandono dan Dijan Novia Saka

(Universitas Pawayatan Daha Kediri dan FEBI – IAIN Kediri)
virgokuragil17@gmail.com dan ajsakanova@gmail.com

Abstract

Health and work safety (K3, Re: Kesehatan dan Keselamatan Kerja) is one of the requirements to improve employee performance, in that K3 is right of each worker and to win free competition. Where health and work safety become one of requirements that should be fulfilled by every company in Indonesia. Therefore effort to improve health and work safety should be priority and commitment for every part either government or private part, from stake holder level to all employees in company management. Ergonomics is a multidisciplinary and interdisciplinary approach that seeks to harmonize tools, techniques and work environments against the capabilities and limitations of the workforce so as to create healthy, comfortable, safe and safe working conditions. In this case ergonomics also seeks to create health and safety for the workforce so that it can increase work productivity.

The goal of K3 and ergonomics is almost same that is to create health and safety work. Therefore K3 and ergonomics need to be applied in the workplace to improve health and safety work for employee in order to increase employee's productivity. However, the implementation of K3 and ergonomics in companies, especially in small and medium- companies is still far from what is expected. K3 and ergonomic programs often have low and final priorities for company management. Health and work safety is not everything, but it cannot be denied that without health and safety everything does not mean anything to a company. In that health and work safety is the main principal for employees at work which will certainly affect their performance in the company.

Keywords: *Management, K3, Ergonomics and work productivity*

A. Pendahuluan

Kecenderungan pekerja untuk celaka merupakan kenyataan bahwa untuk pekerjaan tertentu terdapat tanda-tanda adanya resiko terjadinya kecelakaan kerja. Manusia merupakan faktor penting terjadinya kecelakaan akibat mengerjakan suatu pekerjaan. Kecenderungan pekerja yang dapat berakibat kecelakaan kerja berawal ketika adanya pekerja yang bersifat sembrono, sering melamun, asal-asalan dan sebagainya. Tanpa diduga manusia kadang-kadang sengaja membuat kecelakaan, sehingga kata kecelakaan sudah tidak tepat lagi untuk digunakan sebagai alasan dalam menjalankan K3 dan ergonomi. Dapat dikatakan bahwa kecelakaan terjadi sebagai akibat dari kejenuhan yang dialami oleh karyawan. Karena pada perusahaan tertentu ada karyawan

yang tugasnya monoton atau hanya mengerjakan suatu pekerjaan yang sama secara terus menerus setiap harinya.

Rasulullah sebagai teladan umat muslim juga menyarankan untuk selalu bekerja. Hal ini tampak dalam sabda beliau, “Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang bekerja” (HR. ath Thabarani dan Ibnu ‘Adi). Bahkan, Rasulullahpun menyarankan kepada setiap pekerja untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja agar ia selalu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja dengan baik. Hal ni tampak dalam sabda dan doa Rasulullah berikut:

“Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah” (HR. Muslim).

“Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku, berikanlah kesehatan pada pendengaranku, dan berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau” (HR. Abu Dawud dan an Nasa’i).

Dalam konteks K3 sekarang disebut sebagai *free from incident*, dimana insiden sendiri mengandung pengertian *unintended* atau *unwanted event*. Pengertian ini sudah sesuai dengan makna Islam yaitu kedamaian atau keselamatan, baik terbebas dari aib dunia maupun aib akhirat, termasuk kecelakaan kerja adalah domain yang diatur dalam Islam.

Menurut Tunggal, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.¹ Sedangkan secara praktis, K3 merupakan upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Adapun tujuan dari K3 yaitu untuk menjaga dan meningkatkan status kesehatan pekerja pada tingkat yang tinggi dan terbebas dari faktor-faktor di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan.

Undang-Undang Pokok Kesehatan dan Keselamatan Kerja No.1 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup pada

¹ H.S. Tunggal, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)* (Jakarta: Harvarindo, 2009), 23.

ah untuk memberiperlindunganbagikaryawan dan masyarakatumum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.² Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja yang bekerja agar tempat dan peralatan produksi senantiasa berada dalam keadaan selamat dan aman bagi para pekerja serta tidak menghendaki sikap kuratif ataupun korektif atas kecelakaan kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan kerja harus dicegah untuk tidak terjadi. Jadi, jelas sekali bahwa usaha-usaha peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja lebih diutamakan dari pada penanggulangan.

B. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kecelakaan kerja adalah salah satu dari sekian banyak masalah di bidang kesehatan kerja. Dengan menerapkan usaha kesehatan dan keselamatan kerja (K3) maka kejadian kecelakaan kerja semestinya dapat dihindari. Namun seringkali masih saja terjadi kecelakaan, baik dari factor pekerja, peralatan, mesin atau lingkungan disekitar pekerjaan. Dampak kecelakaan kerja dirasakan langsung oleh pekerja, dimana pekerja dapat mengalami cedera ringan sampai berat bahkan menyebabkan kematian. Ada beberapa pengaruh yang tidak langsung dirasakan oleh pekerja, misalnya hilangnya waktu kerja, produktivitas menurun dan sebagainya.

Beberapa asas pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan baik oleh pihak manajemen perusahaan maupun oleh pihak pekerja. Salah Satu asas yang rasional untuk manajemen keselamatan kerja harus mencakup kenyataan bahwa baik perencanaan maupun keputusan-keputusan manajerial dan organisasi keseluruhannya tidak terlepas dari manusia dan lingkungan kerjanya. Dengan demikian sebaiknya pemimpin perusahaan harus menetapkan sasaran-sasaran kerja yang terjangkau dengan tepat dan selamat melalui perencanaan, keputusan-keputusan yang tepat, dan organisasi yang rapi.³

Sistem manajemen kesehatan keselamatan dan keamanan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur, organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan,

² Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

³ Anizar, *Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009

pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.⁴

Manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan cara mengungkapkan sebab suatu kecelakaan itu terjadi dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilaksanakan atau tidak. Kesalahan operasional yang menimbulkan kecelakaan tidak terlepas dari perencanaan yang kuranglengkap, keputusan-keputusan yang tidak tepat dan adanya salah perhitungan dalam organisasi, pertimbangan dan praktek manajemen yang kurang baik.

Pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada suatu perusahaan dilakukan dengan berbagai cara. Adapun yang biasa dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang produksi biasa menjalankan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan cara sebagai berikut :

1. Manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang paling ekonomis dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Peralatan dan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja harus tepat guna dan tidak mewah. Setiap alat atau perlengkapan harus diadakan sesuai dengan tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan. Misalnya, setiap jenis dan kategori perusahaan wajib mempunyai pemadam kebakaran, tetapi tidak semua memerlukan ambulan. Tata bangunan dan tata peralatan perusahaan harus sesuai dengan buku pedoman operasional (SOP) perusahaan untuk memperkecil resiko.
 - b. Setiap perusahaan harus menyusun buku Pintar Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan sasaran perusahaan. Untuk mempermudah bagi para karyawan dalam memahami prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan.
 - c. Idealnya setiap perusahaan harus mempunyai seorang pejabat/manajer yang khusus menangani masalah keselamatan kerja. Untuk membantu pejabat/manajer ini, diharapkan perusahaan membentuk departemen/ bagian yang terdiri dari beberapa karyawan yang bertugas khusus

⁴ Peraturan Menteri PekerjaanUmumNomor: 09/PER/M/2008 Tentang *Pedoman Sistem ManajemenKeselamatan Dan KesehatanKerja (K3) KonstruksiBidangPekerjaanUmum*

melakukan pembinaan dan penanganan keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara mengikutkan karyawannya tersebut dalam pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja agar memperoleh pengesahan dari pemerintah.

2. Tujuan Manajemen Kesehatan Keselamatan dan Keamanan Kerja, yaitu:
 - a. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas.
 - b. Sebagai upaya pencegahan dan pemberontakan penyakit dan kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan, dan gizi tenaga kerja, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, pemberantasan kelelahan kerja dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja.
 - c. Menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.⁵
3. Manajemen Laporan Kecelakaan Kerja

Dalam manajemen kerugian menyeluruh, sistem laporan sangat memegang peranan penting. Tidak ada suatu kejadian atau kecelakaan yang dapat diabaikan begitu saja. Laporan kecelakaan menyeluruh adalah alat manajemen yang peka terhadap kerugian. Akibat dari suatu kecelakaan dapat dikategorikan sebagai kerugian kecil, sedang atau parah.

Ada beberapa alasan mengapa seorang pengawas tidak melaporkan suatu kecelakaan, yaitu memelihara catatan bersih dari noda kecelakaan, menganggap remeh luka kecil, mengelakkan tanggung jawab dan tidak memahami akibat akhir dari suatu kecelakaan. Sebab-sebab tersebut harus dihilangkan dari setiap manajemen pengendalian kerugian menyeluruh. Setiap orang yang terlibat dalam unsur manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus memegang peran penting dalam pelaporan.

Setiap pelaporan kecelakaan yang terjadi atau hampir terjadi harus didukung oleh data yang lengkap. Data yang lengkap akan membantu

⁵ Suma'mur, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja* (Jakarta: Gunung Agung, 1993) atau dalam UU Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

pertanggungjawaban dan pengukuran kecelakaan kerja dengan tepat. Setiap laporan kecelakaan harus dilengkapi dengan informasi yang jelas dan menunjukkan sebab akibatnya. Hal ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

C. Ergonomi

Ergonomi adalah ilmu penyesuaian peralatan dan perlengkapan kerja dengan kemampuan esensial manusia untuk memperoleh keluaran yang optimum. Jika seluruh peralatan dan perlengkapan dijadikan satu subsistem dan seluruh atribut manusia (psikologis, latar belakang sosial, pandangan hidup) sebagai satu sub sistem yang lain, maka ergonomi bertujuan menciptakan satu kombinasi yang paling serasi antara subsistem yang pertama dan kedua.⁶

Guna meningkatkan produktivitas, mesin dan perlengkapan yang disediakan harus disesuaikan dengan keadaan karyawan. Peralatan, posisi dan ruang kerja harus sesuai dengan antropometri (ukuran bentuk manusia). Ukuran manusia posisi berdiri meliputi tinggi punggung, tinggi bahu, tinggi badan, panjang lengan, dan depan, sedangkan ukuran manusia posisi duduk meliputi panjang lengan atas, panjang lengan bawah, tapak tangan, jarak lutut ke punggung, tinggi lutut dan jarak punggung dengan belakang tapak kaki. Disamping prosedur ergonomi, letak peralatan atau perlengkapan benda yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan rutin seorang karyawan sedemikian rupa agar tidak membuang waktu dan energi, tercipta suasana kerja yang nyaman dan tidak melelahkan, efisiensi kerja optimum dapat dicapai, selamat dan sehat.

D. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah suatu kejadian takdiduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur (Sulaksmo, 1997).⁷ Kecelakaan terjadi tanpa disangka-sangka dalam sekejap mata, dan setiap kejadian kecelakaan ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhinya (Bannet, 1995) yaitu lingkungan, bahaya, peralatan dan manusia.⁸ Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan kerja pada perusahaan.

⁶ SantosoGempur, *ManajemenKesehatan dan KeselamatanKerja* (Jakarta: PrestasiPustaka Publisher, 2004),

⁷ M. Sulaksmo, *ManajemenKeselamatanKerja*. Surabaya: Penerbit Pustaka, 1997)

⁸ SilalahiBannet, *ManajemenKesehatan dan KeselamatanKerja*(Jakarta: T.P,1995)

Hubungan kerja dapat berarti bahwa kecelakaan kerja terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Kadang-kadang kecelakaan akibat kerja diperluas ruang lingkungannya, sehingga juga meliputi kecelakaan-kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan ke dan dari tempat kerja. Kecelakaan-kecelakaan di rumah atau rekreasi atau cuti dan lain-lain adalah diluar makna kecelakaan akibat kerja.

Sekalipun pencegahannya sering dimasukkan program keselamatan perusahaan, kecelakaan di luar tempat kerja termasuk dalam kecelakaan umum yang menimpa tenaga kerja di luar pekerjaan. Kecelakaan kerja pada prinsipnya dapat dicegah dan pencegahan kecelakaan ini menurut Bannet (1995) merupakan tanggungjawab para manajer lini, personalia, mandor kepala dan kepala urusan.⁹Tetapi menurut M. Sulaksmo (1997) dan yang tersirat dalam UU No.1 Tahun 1970 pasal 10, bahwa tanggung jawab pencegahan kecelakaan kerja selain pihak perusahaan juga pekerja dan pemerintah¹⁰ Terdapat 3 (tiga) kelompok kecelakaan, yaitu kecelakaan akibat kerja di perusahaan, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan di rumah.

Bahaya pekerjaan adalah faktor-faktor dalam hubungan pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan. Bahaya tersebut tidak akan potensial, jika faktor-faktor tersebut belum mendatangkan kecelakaan.¹¹ Jika kecelakaan telah terjadi, maka bahaya tersebut adalah sebagai bahaya nyata. Manusia sebagai tenaga kerja merupakan alat produksi yang paling tidak efisien ditinjau dari aspek tenaga kerja, keluaran, ketahanan fisik dan mental. Tenaga yang dapat dikeluarkan oleh rata-rata pekerja pria normal berumur antara 25 - 40 tahun hanya sebesar 0,2 PK. Seorang karyawan tidak mampu dibebani lebih dari 30 persen dari tenaga maksimumnya selama 8 jam sehari. Pembebanan yang berlebihan atau lingkungan kerja yang kurang nyaman bagi manusia normal harus diimbangi oleh pengurangan jam kerja dan istirahat yang lebih lama untuk memulihkan tenaganya.

Secara umum penyebab kecelakaan ada 2 (dua), yaitu *unsafe action* (factor manusia) dan *unsafe condition* (factor lingkungan).¹² Hasil penelitian bahwa

⁹ Ibid.,

¹⁰ M. Sulaksmo, *ManajemenKeselamatanKerja.....*, atau lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan KesehatanKerjapasal 10

¹¹ Suma'mur. *KeselamatanKerja dan PencegahanKecelakaan*. (Jakarta: TokoGunung Agung, 1996)

¹² Anizar, *Teknik Keselamatan Dan KesehatanKerja Di Industri*. Yogyakarta: Grahallmu, 2009

80%-85% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. *Unsafe Action* dapat disebabkan oleh berbagai hal, yaitu ketidakseimbangan fisik tenaga kerja (meliputi: posisi tubuh yang menyebabkan mudah lelah, cacat fisik, cacat sementara dan kepekaan panca indra terhadap sesuatu), kurang pendidikan (meliputi: kurang pengalaman, salah pengertian terhadap suatu perintah, kurang terampil dan salah mengartikan *Standart Operational Prosedure/* SOP sehingga mengakibatkan kesalahan pemakaian alat kerja), menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan, menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya, pemakaian alat pelindung diri (APD) yang kurang benar, mengangkat beban yang berlebihan dan bekerja berlebihan atau melebihi jam kerja.

Unsafe Condition dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu peralatan yang sudah tidak layak pakai, ada api di tempat kerja, pengamanan gedung yang kurang standar, terpapar bising, terpapar radiasi, pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan, kondisi suhu yang membahayakan, keadaan pengamanan yang berlebihan, sistem peringatan yang berlebihan dan sifat pekerjaan yang mengandung potensi bahaya.

Beberapa hal yang akan dihadapi dan yang harus dilakukan oleh perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja, yaitu :¹³

1. Kerugian Material dan Fisik Akibat Kecelakaan Kerja

Setiap kecelakaan kerja akan menimbulkan kerugian yang besar, baik itu kerugian material dan fisik. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain kerugian ekonomi yang meliputi: kerusakan alat/ mesin, bahan dan bangunan; biaya pengobatan dan perawatan; tunjangan kecelakaan; jumlah produksi dan mutu berkurang; kompensasi kecelakaan dan penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Sedangkan kerugian non ekonomi meliputi: penderitaan korban dan keluarga; hilangnya waktu selama sakit, baik korban maupun pihak keluarga; keterlambatan aktivitas akibat tenaga kerja lain berkerumun/berkumpul, sehingga aktivitas terhenti sementara dan hilangnya waktu kerja.¹⁴

2. Pencegahan Kecelakaan Kerja

¹³ Ibid.,

¹⁴ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan, Ed Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 137.

Perusahaan melakukan evaluasi pendahuluan tentang karakteristik perusahaan sebelum dimulai oleh orang terlatih untuk mengidentifikasi potensial bahaya di tempat kerja dan untuk membantu memilih cara perlindungan bagi karyawan yang tepat. Termasuk didalamnya adalah semua kondisi yang dicurigai, kondisi tersebut dapat dengan cepat menyebabkan kehidupan atau kesehatan, atau yang menyebabkan terjadinya luka serius. Pihak perusahaan biasanya memberikan pelatihan untuk karyawan sebelum diijinkan bekerja dibagian yang dapat menimbulkan potensi bahaya. Pekerja yang berpengalaman diberikan pelatihan penyegaran (*refreshing training*) bila diperlukan. Pemeriksaan kesehatan setidaknya dilakukan secara berkala misalnya satu tahun sekali dan pada saat karyawan berhenti bekerja. Perusahaan juga diharuskan memberikan demonstrasi pada karyawan tentang pentingnya pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) dan pentingnya keselamatan kerja bagi seluruh karyawan. Jika terjadi pelanggaran mengenai peraturan, misalnya karyawan tidak menggunakan APD perusahaan wajib memberikan sanksi dan Perusahaan hendaknya memberikan insentif kepada pekerja dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga dana yang dianggarkan oleh perusahaan untuk biaya akibat kecelakaan kerja dapat dialihkan untuk kesejahteraan pekerja.

3. Menyediakan alat pencegahan kecelakaan kerja, antara lain yaitu:

a. Manual *Handbook*

Perusahaan berkeyakinan bahwa manual *handbook* dipersiapkan sebagai pedoman dan instruksi kepada seluruh karyawan perusahaan dalam kegiatan produksinya. Keselamatan kerja dan perlindungan terhadap karyawan merupakan suatu perhatian yang besar bagi seluruh karyawan perusahaan. Melalui masukan dari setiap karyawan secara terus menerus, perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas penerapan keselamatan, kesehatan dan perlindungan lingkungan serta memperkecil dampak dari kondisi yang dapat menyebabkan bahaya. Tujuan dari *handbook* yaitu agar setiap karyawan mengikuti instruksi yang telah ada sehingga dapat menghilangkan/memperkecil bahaya yang serius bahkan berakibat fatal. Sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja, perusahaan mendukung secara aktif program-program yang meliputi pendidikan dan pelatihan serta mengikuti

perundang-undangan dan peraturan tentang keselamatan serta kesehatan kerja.

Selain dalam manual *handbook* perusahaan juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Manajemen perusahaan berkewajiban memberikan kondisi tempat kerja yang aman dan sehat. Menyediakan alat pelindung diri pada karyawan yang berada di lingkungan kerja perusahaan. Memberikan orientasi dan training keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan baru maupun lama secara rutin. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab secara penuh mengevaluasi dan memantau laporan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan timbulnya kerugian, baik manusia, lingkungan maupun *assets*.

b. Alat Pelindung Diri (APD)

Dalam pekerjaan adakalanya pekerja menangani bahan-bahan berbahaya dan kemungkinan terpapar oleh peralatan panas, minyak panas, kebisingan, kejatuhan benda dan lain-lain. Bila demikian maka dapat dipastikan bahwa pekerja diharuskan mengenakan pakaian pelindung atau menggunakan peralatan keselamatan kerja.¹⁵

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh karyawan perusahaan dalam penggunaan Alat Pelindung Diri, adalah:

- 1) Menggunakan pakaian dan perlengkapan pelindung yang disediakan dan mengikutipetunjuk penggunaannya;
- 2) Menyakinkan bahwa pakaian dan perlengkapan pelindung tersebut memberikan perlindungan yang memadai untuk para pekerja/karyawan;
- 3) Tidak menggunakan perlengkapan yang rusak;
- 4) Jika terdapat alat yang rusak jangan dikembalikan ke gudang tanpa melaporkan terlebih dahulu;
- 5) Merawat pakaian dan perlengkapan tersebut dengan baik-baik dan melaporkan kepada atasan ketika terdapat kelainan;
- 6) Setiap karyawan harus mengetahui tempat perlengkapan darurat, seperti selimut api atau *fire blanket* dan karyawan telah dilatih cara menggunakannya.

¹⁵ Ibid.,

Alat Pelindung Diri yang wajib dikenakan oleh seluruh karyawan yang berada di daerah rawan kecelakaan yang ditetapkan oleh perusahaan, alat ini meliputi:¹⁶

1) Alat Pelindung Kepala (*Helmet*)

Karyawan di perusahaan diharuskan memakai topi pengaman untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda yang dapat mencederai kepala dari tempat ketinggian misal: Perancah, platform, atap, di atas tumpukan barang (biasanya di gudang dan tempat tinggi lainnya). Penggunaan topi pengaman yang memenuhi standar K3 sangat efektif sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari cedera di bagian kepala.

2) Alat Pelindung kaki (*Safety Shoes*)

Pemakaian pelindung kaki diharuskan ketika karyawan masuk di daerah/area kerja, gudang, bengkel maupun daerah lain yang dapat menyebabkan bahaya luka, tertimpa barang, tertusuk serpihan kayu, tergelincir atau terpapar bahaya listrik.

3) Alat Pelindung Pendengaran (*Ear Plug*)

Karyawan yang diwajibkan menggunakan *ear plug* biasanya karyawan yang bekerja di daerah yang bising, yang melebihi NAB yaitu 85 dB, hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kerusakan permanen pada alat pendengaran. Alat pendengaran ini harus dapat mengurangi kebisingan sampai 20-30 dB.

4) Alat Pelindung Mata (*Safety Glass*)

Mata sangat rawan terhadap bahaya di tempat kerja dan merupakan kerusakan yang tidak dapat diganti. Kehilangan penglihatan hanya terjadi sekali, sehingga penting sekali menjaga mata setiap pekerja. Prosedur yang seharusnya dilakukan oleh para pekerja dalam menggunakan *safety glass* adalah memeriksa mata bila tidak yakin akan penglihatannya serta mengenakan kacamata pelindung yang disediakan untuk melindungi mata dari debu, cahaya panas, asap, partikel yang berterbangan, bekerja dengan bahan kimia dan pekerjaan yang dapat membahayakan mata lainnya.

5) Masker (*Mask*)

¹⁶ Ibid.,

Masker digunakan oleh para pekerja yang bekerja di tempat yang dapat menimbulkan bahaya terhadap pernafasan. Agar dalam penggunaan pelindung diri ini tidak membahayakan penggunanya. Prosedur yang harus dipatuhi yaitu karyawan diharuskan menggunakan masker di daerah-daerah yang berdebu dan di dalam area proses produksi.

6) Sarung Tangan (*Hand Gloves*)

Pemakaian pelindung tangan sangat diharuskan apabila bekerja dengan benda-benda yang berbahaya, melakukan pengelasan, mengangkat barang, menangani bahan kimia dan menangani bahan yang panas. Jika di dalam area proses produksi sarung tangan sangat wajib untuk digunakan, selain untuk menjaga keamanan bagi para pekerja juga untuk menghindarkan diri dari resiko kecelakaan kerja.

E. Produktivitas Kerja

1. Pengertian Produktivitas

Produktivitas kerja merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumberdaya (masukan) yang dipergunakan per satuan waktu, definisi kerja ini mengandung cara atau metode pengukuran, walaupun secara teori dapat dilakukan tetapi secara praktek sukar dilaksanakan, terutama Karena sumber daya masukan yang dipergunakan umumnya terdiri banyak macam dan proporsi yang berbeda.

Produktivitas kerja adalah kemampuan yang dimiliki karyawan dalam menghasilkan barang atau jasa secara produktif dengan waktu yang singkat dan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Produktivitas dapat menjadi tolak ukur dalam melihat suatu keberhasilan yang telah dicapai oleh perusahaan atau tempat industry dalam menghasilkan barang atau jasa. Ukuran keberhasilan dinilai dari tingginya tingkat paroduktivitas seperti biasanya tergantung juga dengan dengan agregat yang dimilikinya.

Menurut Malayu SP. Hasibuan, Produktivitas adalah meningkatnya *output* (hasil) yang sejalan dengan *input* (masukan). Jika produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (bahan,

waktu, tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan ketrampilan dari tenaga kerjanya.¹⁷

Menurut Muchdarsyah Sinugun, Produktivitas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:¹⁸

- a. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas kerja tidak lain ialah (*ratio*) dari pada apa yang dihasilkan (*output*) terhadap keseluruhan peralatan produksi yang dipergunakan (*input*).
- b. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari pada kemarin, dan hari esok akan lebih baik dari hari ini.
- c. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari 3 (tiga) faktor esensial, yakni investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi serta riset dan tenaga kerja.

Menurut Malayu S.P Hasibuan, Produktivitas kerja adalah perbandingan antara *output*-nya harus mempunyai nilai tambah dan teknik pengerjaannya yang lebih baik.¹⁹

Sedangkan menurut Muchdarsyah, terdapat 8 (delapan) faktor peningkatan produktivitas yang umum, yaitu manusia, modal, metode/proses, produksi, lingkaran organisasi internal, lingkungan negara ekternal, lingkungan internasional regional dan umpan balik.²⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja merupakan sikap mental dimana dalam setiap pengerjaannya, *output* harus lebih besar dari pada inputnya dan merupakan interaksi dari investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi termasuk riset, manajemen, dan tenaga kerja.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja

Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Berikut

¹⁷ Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 94.

¹⁸ Muchdarsyah Sinugun, *Produktivitas: Apa dan Bagaimana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 16

¹⁹ Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 94

²⁰ Muchdarsyah Sinugun, *Produktivitas....*, 56

ini adalah beberapa faktor yang diuraikan, yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, diantaranya adalah:²¹

- a. Sikap mental, berupa: motivasi kerja, disiplin kerja, etika.
- b. Pendidikan
- c. Ketrampilan
- d. Manajemen
- e. Hubungan industri pancasila
- f. Tingkat penghasilan
- g. Gizi dan kesehatan
- h. Jaminan sosial
- i. Lingkungan dan iklim kerja
- j. Sarana produksi
- k. Teknologi
- l. Kesempatan berprestasi.

Guna meningkatkan produktivitas kerja karyawan maka pihak perusahaan hendaknya melakukan beberapa kegiatan, antara lain yaitu :

1. Melakukan peningkatan kesadaran kesehatan dan keselamatan kerja

Pencegahan kecelakaan kerja harus terlebih dahulu dipersiapkan dengan menyusun rencana perawatan dan pemeliharaan peralatan kerja secara kontinyu. Karena kecelakaan kerja terjadi tanpadisangka-sangka dan dalam waktu sekejap mata. Dalam setiap kejadian, ada 4 (empat) faktor yang bergerak dalam satu kesatuan berantai, yakni factor lingkungan, factor bahaya, factor peralatan dan perlengkapan serta factor manusia. Pada dasarnya semua bagian peralatan/mesin yang bergerak, panel kendali dan alat-alat pelindung harus dirawat menurut waktu pemakaiannya. Perawatan berdasarkan kondisi peralatan/mesin harus dijadikan sebagai dasar pemeliharaan semua peralatan/mesin guna mendeteksi sedini mungkin bagian-bagian peralatan/mesin yang dapat menimbulkan bahaya. Tanpa perawatan yang teratur, keadaan peralatan/mesin berubah menjadi salah satu factor bahaya.
2. Melakukan Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran

²¹ Sedarmayanti, *SumberDayaManusia dan ProduktivitasKerja*”(Bandung:CV. Mandar Maju, 2009),72-76.

Pencegahan kebakaran adalah usaha menyadari atau mewaspadai akan faktor-faktor yang menjadi sebab munculnya atau terjadinya kebakaran dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan tersebut terjadi kenyataan. Pencegahan kebakaran membutuhkan suatu program pendidikan dan pengawasan, beserta pengawasan karyawan, suatu perencanaan pemeliharaan yang cermat dan tertaur atas bangunan dan kelengkapannya, inspeksi/pemeriksaan, penyediaan dan penempatan yang baik atas peralatan pemadam kebakaran termasuk memeliharanya baik dari segi kesiapan untuk digunakan maupun dari segi kemudahan untuk mengaksesnya.

3. Melakukan pencegahan bahaya dalam proses produksi

Keselamatan proses juga sangat tergantung pada tata ruang yang rapi dan bersih. Setiap barang yang tidak disimpan pada tempatnya akan mengakibatkan kecelakaan. Di samping tata ruang yang rapi dan bersih, pakaian dan perlengkapan perlindungan pribadipun juga harus lengkap. Setiap karyawan diberi seragam kerja menurut bidang kerjanya. Alat-alat dan bagian-bagian kerja dilengkapi dengan warna-warna pengaman. Disamping warna, terdapat pula tanda-tanda dan gambar pengaman ditempatkan pada area-area yang memiliki resiko berbahaya.

4. Membuat kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja

Manajemen perusahaan memiliki kewajiban dalam mendukung program kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan memiliki penanggung jawab/pengawas untuk melakukan penyelidikan suatu kecelakaan yang berada di bawah wilayah tanggung jawabnya. Karyawan yang mengalami kecelakaan tersebut memiliki tanggung jawab membantu supervisor menentukan penyebab kecelakaan secara pasti. Hasil investigasi dapat membantu perusahaan mencegah terulangnya kecelakaan yang sama.

Perlindungan dari bahaya kebakaran penting bagi seluruh karyawan, kerugian yang akan dialami adalah kehilangan nyawa dan kerugian finansial. Sistem pencegahan bahaya kebakaran terdiri dari:

1. Sistem isyarat bahaya kebakaran

Merupakan sistem yang mampu menggantikan tenaga manusia untuk mengawasi bahaya kebakaran dalam suatu bangunan gedung,

gardu listrik, gudang dan lain sebagainya. Sistem ini bekerja secara otomatis. Bila detektor-detektor yang ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu yang menunjukkan tanda-tanda kebakaran baik berupa panas, asap maupun “*break glass call point*” yang pecah, segera isyarat tersebut akan diteruskan ke panel pengawas yang akan membunyikan alarm tanda bahaya sehingga para petugas secara cepat dan tepat mengetahui tempat terjadinya kebakaran dan melakukan tindakan-tindakan darurat yang diperlukan.

2. Sistem pemadam kebakaran

Menurut *Standart Australian Association (SAA)* kebakaran terjadi 4 (empat) kelas, yaitu:²²

- a. Kelas A, merupakan kebakaran pada benda padat yang mudah terbakar yang menimbulkan arang atau karbon, seperti kayu, kertas, plastik, karton, kain, dan sebagainya.
- b. Kelas B, merupakan kebakaran pada benda cair mudah terbakar atau menyala, seperti: bahan bakar, tiner, bensin, lilin, oil, minyak tanah.
- c. Kelas C, merupakan kebakaran yang diakibatkan karena listrik.
- d. Kelas D, merupakan kebakaran pada logam mudah terbakar, seperti bahan sodium, lithium atau radium.

Alat pemadam kebakaran merupakan alat pencegahan pertama bila terjadi kebakaran. Berikut adalah alat-alat yang digunakan di tempat kerja/gudang-gudang dalamantisipasi bahaya kebakaran:

1. *Fire Extinguishers*/racun api, peralatan ini merupakan peralatan reaksi cepat yang multi guna karena dapat digunakan untuk penanggulangan jenis kebakaran A, B, dan C. peralatan ini mempunyai berbagai ukuran berat, sehingga dapat ditempatkan sesuai dengan besar kecilnya risiko kebakaran yang mungkin timbul dari daerah tersebut.
2. *Hydran*, terdapat 3 (tiga) jenis *hydran*, yaitu *hydran* gedung, *hydran* halaman, dan *hydran* kota.
3. Detektor, terdapat beberapa jenis detector yaitu detektor manual, detector panas, detektor asap, detektor ion, dan detektor nyala api.

²² Menurut *Standart Australian Association (SAA)* dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No : PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-SyaratPemasangan Dan PemeliharaanAlatPemadamApiRingan.

4. Alarm Kebakaran, peralatan ini digunakan untuk memberitahukan kepada setiap orang akan adanya bahaya kebakaran pada suatu tempat.
5. *Sprinkler*, alat yang digunakan khusus dalam gedung, yang akan memancarkan air secara otomatis apabila terjadi pemanasan pada suhu tertentu pada daerah mana ada *sprinkler*.

Kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya hari kerja (*lostwork days*) dan yang memerlukan penanganan medis, manajemen perusahaan diharapkan membentuk tim investigasi yang terdiri dari pengawas atau supervisor dan tim penyelamat guna membantu dalam mencari penyebab terjadinya kecelakaan tersebut sehingga dapat menjadi evaluasi langsung pada *general manager* dan didistribusikan pada seluruh unit agar diketahui penyebab kejadiannya secara benar dan dapat melakukan langkah-langkah pencegahannya. Seluruh kecelakaan sekecil apapun hendaknya selalu dilaporkan kepada pengawas di unit yang bersangkutan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, yang selanjutnya segera ditindaklanjuti dan disampaikan ke kantor bagian personalia.

F. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi konvensional, sistem ekonominya adalah kapitalistik dan prinsip ekonominya merupakan suatu pengetahuan. Dimana sumber pengetahuan ekonomi adalah prinsip-prinsip ekonomi yang sudah menjadi pengetahuan itu sendiri. Sedangkan dalam ekonomi islam, prinsip ekonominya adalah produk dari pengetahuan yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah, dimana sumber pengetahuan ekonominya adalah Wahyu. Prinsip ekonomi dalam ekonomi islam merupakan produk dari Wahyu (dari Allah yang disampaikan pada Nabi SAW). Dengan demikian pengertian ekonomi islam bisa dideskripsikan sebagai sistem ekonomi yang prinsip-prinsipnya bersumber dari Al Quran dan Hadis.

Selain itu ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.²³ Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan

²³ Veithzal Rivai, *Islamic Economic* (Jakarta: PT. BumiAksara, 2013), 1.

sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Tujuan Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bias menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadipuncak sasaran yaitu:
- d. Keselamatan keyakinan agama(*ad-din*)
 - 1) Keselamatan jiwa (an-nafs)
 - 2) Keselamatan akal (al-aql)
 - 3) Keselamatan keluarga dan keturunan (an-nasl)
 - 4) Keselamatan harta benda (al-mal)

2. Prinsip Ekonomi Islam

Beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:²⁴

- a. Keimanan Kepada Allah (*Tauhid*)
Adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah, muamalah (termasuk ekonomi), muasyarah hingga akhlak, dimana manusia dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
- b. Kepemimpinan (*Khilafah*)
Sebagai khalifah Allah SWT, manusia bertanggung jawab kepadaNya dan mereka akan diberi pahala (*reward*) atau azab (*punishment*) dihari akhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka ini sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan Allah SWT dimana seorang khilafah atau pimpinan dimintai pertanggungjawaban atas menejemen alam dunia dan kelak akan dipertanggung jawabkan di akhirat.
- c. Keseimbangan
Keseluruhan aktivitas ekonomi yang dikerjakan manusia cenderung didasari oleh berbagai kebutuhan yang harus dipuaskan. Sedangkan Islam menyatakan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan

²⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Cet.2 (Surakarta: Erlangga, 2012),4

yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi dimana manusia diperbolehkan untuk mengambil dan mengolah semua isi bumi tetapi tidak melupakan kewajibannya yaitu beriman kepada Allah SWT.

d. Keadilan (*a'dalah*)

Syariah Islam termasuk syariah perekonomian yang menjadi komitmen untuk menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia, khususnya dalam bidang perekonomian. Yakni prinsip keadilan harus ditegakkan dimana seorang pekerja berhak mendapatkan haknya atas apa yang sudah mereka kerjakan pada perusahaan sesuai dengan syariat Islam. Prinsip keadilan ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Adil secara jasmani adalah tindakan memberi hak kepada yang mempunyai hak. Bila seseorang mengambil hak tanpa melewati batas atau memberi hak orang lain tanpa mengurangnya, itulah yang dinamakan tindakan adil.
- 2) Adil secara rohani adalah tanggung jawab seseorang kepada sang pencipta Allah SWT sebagai hambaNya.

G. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pandangan Islam

Islam dari segi bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu *salima yang berarti selamat sentosa*, dari asal kata itu dibentuk kata *aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat.²⁵ Yang berarti tidak hanya membicarakan hubungan jasmani tetapi sekaligus juga kebutuhan rohani dalam keadaan yang berimbang. Dalam konteks keselamatan, seorang pekerja terutama seorang muslim sepatutnya menjadikan Al-Quran dan hadist sebagai pegangan utama dalam melakukan pekerjaan karena Islam amat mementingkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam seluruh kehidupan.

Pada bidang pekerjaan Allah SWT telah menunjukkan panduan bagi seseorang untuk menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik sebagai mana dalam firman Allah SWT dalam surat Asy-Syu'raa' ayat 183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

²⁵ Abuddin Nata, *Al-Quran dan Hadis Dirasah Islamiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2000), 23.

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Asy-Syu’raa’ (26): 183.)²⁶

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pekerjaan manusia dituntut untuk bekerja sebaik mungkin. Perusahaan atau karyawan ditekankan untuk memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, karena dengan kondisi badan yang selamat dan sehat akan terhindar dari berbagai macam penyakit atau faktor lain yang dapat merugikan kesehatan. Amal atau perbuatan dari ayat di atas dapat di maknai sebagai upaya perbuatan seseorang untuk menjaga dirinya agar terhindar dari kecelakaan kerja karena sesuatu yang berbahaya tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Jadi sebagai karyawan hendaknya tidak berperilaku yang tidak selamat (*unsafebehavior*) dan perusahaan hendaknya tidak membiarkan karyawannya terpapar bahaya kerja adalah ditiadakan atau tidak berlaku dalam syari’at Islam, baik terhadap badan, akal, ataupun harta.²⁷

Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja adalah wajib dilakukan oleh kaum muslim. Berikut ini beberapa ayat Alquran maupun hadist nabi yang menjelaskan betapa pentingnya dan bagaimana cara menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dalam pandangan islam, yaitu:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja: Bekerja dengan tidak merusak lingkungan

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qoshosh : 77)

2. Keselamatan dan kesehatan kerja: Bekerja dengan berbuat baik bagi sesama

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,

²⁶ QS. Asy-Syu’raa’ (26): 183

²⁷ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2001), 83.

karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah : 195)

3. **Keselamatan dan kesehatan kerja:** Bekerja dengan menjaga diri sendiri
 “Dan jika Allah mengenakan (menimpa) engkau dengan bahaya bencana, maka tidak ada sesiapaupun yang dapat menghapusnya melainkan Dia sendiri dan jika ia mengenakan (melimpahkan) engkau dengan kebaikan, maka ia adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.” (QS. Al-An’am : 17)
4. **Keselamatan dan kesehatan kerja:** Bekerja dengan tidak membahayakan orang lain
 - a. “Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majah dari kitab Al-Ahkam 2340).
 - b. “Barang siapa yang membahayakan orang (lain), maka Allâh akan membahayakan dirinya, dan barang siapa yang memberatkan orang lain maka Allâh akan memberatkannya.”
5. **Keselamatan dan kesehatan kerja:** Bekerja sesuai kemampuan
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286)

Islam sangat menganjurkan keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang dengan izin Allah, Ibnu Abbas mengatakan yakni segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya berdasarkan atas kehendak dan kuasa Allah dan barang siapa beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maksudnya barang siapa yang tertimpa musibah lalu ia menyadari bahwa hal itu terjadi atas kuasa dan takdir Allah, lalu ia bersabar dan mengharapkan balasan pahala atas kesabarannya itu, serta menerima keputusan yang telah ditetapkan hatinya dan akan menggantikan apa yang telah hilang dari dirinya di dunia dengan petunjuk dan keyakinan di dalam hatinya. Terkadang Allah SWT mengganti apa yang telah diambil-Nya atau menggantinya dengan yang lebih baik darinya.²⁸

²⁸ Sayyid Ahmad Al-hasyimi, *SyarahMukhtaarulAhaadiits*, Cet. 1, (Bandung: Sinar Baru Argensindo, 1993), 746.

H. Produktivitas Kerja Dalam Pandangan Islam

Bekerja dalam pandangan Islam diarahkan dalam rangka mencari karunia Allah SWT yakni untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat mencukupi kebutuhannya dan sejahtera. Bekerja merupakan pengamalan dari syariat Islam karenanya, bila dilakukan dengan cara yang benar (halal) bekerja bukan hanya menghasilkan harta melainkan juga mendapatkan pahala dari Allah SWT.²⁹

Tiada seorang muslimpun bila melakukan kerja berat lalu mengalami kelelahan, melainkan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Yang dimaksud bekerja dalam hadist ini ialah dalam rangka mencari penghidupan untuk mencukupi diri dan keluarganya dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya.³⁰

.... فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " يُحِبُّ اللَّهُ لِلْعَامِلِ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ "

Artinya: Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik (HR. At-Thabarani).³¹

Allah SWT menyukai pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baik. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa apabila seorang diantara kalian melakukan suatu pekerjaan, hendaklah ia menyelesaikannya dengan sebaik-baik.³²

1. Tolak Ukur dalam Bekerja

Bekerja juga harus memiliki tolak ukur yang dapat menjadi landasan dalam bekerja, yaitu:³³

a. Moral

Moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.

b. Etika

²⁹ M. Ismail Yusanti dan M. Karebet Widjaya Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 25

³⁰ Sayyid Ahmad Al-hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*. 846

³¹ Sulaiman bin Ahmad at-Thabarani, *Al-Mu'jam al-Kabir* (Mosul: Maktaba al-Ulum wa al-Hikam, 1983), 19:200.

³² Sayyid Ahmad Al-hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*, 967.

³³ M. Ismail Yusanti dan M. Karebet Widjaya Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*. 29

Etika merupakan sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan.

c. Akhlak

Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

2. Etos Kerja Muslim

Etos kerja yang harus dilaksanakan bagi tiap muslim sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga patut dilakukan dalam melakukan pekerjaan, yaitu:³⁴

a. Bekerja Sampai Tuntas

Untuk dapat berhasil dalam bekerja, maka pekerjaan harus diselesaikan dengan baik atau tuntas. Pengertian bekerja dengan tuntas dapat diartikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil yang sangat memuaskan, proses kerjanya juga baik, input atau bahan baku yang digunakan dalam bekerja juga efisien, dan semuanya dapat dilakukan apabila semua proses pekerjaan direncanakan dengan baik.

b. Bekerja dengan Jujur

Bekerja dengan jujur dapat diartikan bekerja untuk mencapai tujuan dengan tidak berbohong, lurus hati, tidak berkhianat dan dapat dipercaya dalam ucapannya maupun perbuatannya. Karena semua pekerjaan yang kita lakukan pasti akan dipertanggung jawabkan, maka pada dasarnya kita harus bekerja sebaik dan sejujur mungkin.

c. Bekerja dengan Kelompok

Bekerja dengan kelompok dapat diartikan bahwa melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama-sama dengan orang lain atau beberapa orang lain. Karena Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda, namun demikian satu sama lain dapat bekerjasama dalam rangka mencapai tujuannya.

d. Bekerja Keras

Bekerja keras dapat diartikan sebagai bekerja dengan penuh semangat atau penuh motivasi. Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang

³⁴ Purwanto S.K. Srijanti dan Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islami Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 141.

sempurna dengan diberikannya tubuh yang sempurna lengkap dengan indranya serta kemampuan berpikir. Oleh sebab itu sudah selayaknya umat islam memacu diri untuk berbuat yang terbaik dalam hidupnya, bermanfaat di dunia dan bermakna di akhirat nanti.

G. Penutup

Dalam penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, adanya kecelakaan kerja selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan, kesehatan dan keselamatan kerja dalam menanggulangi kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan meniadakan unsure penyebab kecelakaan dan/atau mengadakan pengawasan yang ketat. Kesehatan dan keselamatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan duacara, yaitu mengungkapkan sebab akibat terjadinya suatu kecelakaan dan meneliti apakah dilakukan suatu pengendalian secara cermat atau tidak.

Tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah agar setiap pegawai mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan se selektif mungkin. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian dan partisipasi kerja. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja dan agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Sehingga produktivitas kerja karyawan dapat meningkat dengan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dari perusahaan. Karena keselamatan kerja yang baik adalah dalam bekerja sehari-hari hendaknya dilakukan secara berhati-hati, teliti dan konsentrasi terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan, sehingga dapat terhindar dari kecelakaan kerja itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk member pandangan kepada kita kearah pencegahan bahaya dan kecelakaan pada waktu kita bekerja.

Daftar Pustaka

- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*, Cet. 1., Bandung: Sinar Baru Argensindo, 1993.
- Anizar. *Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- At-Thabarani, Sulaiman bin Ahmad. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Mosul: Maktaba al-Ulumwa al-Hikam, 1983.
- Bannet, Silalahi. *Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: T.P, 1995.
- Gempur, Santoso. *Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2004
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Cet.2. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Husni, Lalu *Hukum Ketenagakerjaan*, Ed Revisi,. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012.
- Manulang, Sendjun H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. Ke-3. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Nata, Abuddin. *Al-Quran dan Hadis Dirasah Islamiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 09/PER/M/2008 Tentang *Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum*
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.*
- Rivai, Veithzal. *Islamic Economic*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung:CV. Mandar Maju, 2009.

Sinugunan, Muchdarsyah. *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Srijanti, Purwanto S.K dan Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islami Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sulaksmono, M. *Manajemen Keselamatan Kerja*. Surabaya: Penerbit Pustaka, 1997.

Suma'mur. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Gunung Agung, 1993.

Suma'mur. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.

Tunggal, H.S. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Jakarta: Harvarindo,2009,

Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Yusanti, M. Ismail dan M. Karebet Widjaya Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002.